



SIARAN PERS KPPU
Nomor 040/KPPU-PR/VI/2025

**PENGADILAN NIAGA JAKPUS KUATKAN PUTUSAN KPPU
DALAM KEBERATAN PERKARA GOOGLE**

Jakarta (20/06) – Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam keberatan atas Perkara No. 03/KPPU-I/2024 terkait Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penerapan *Google Play Billing System*. Dalam putusan atas Perkara Keberatan No. 1/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN.Jkt.Pst tersebut, Pengadilan Niaga menolak permohonan keberatan dari Google LLC seluruhnya, atas Putusan yang menyatakan perusahaan tersebut melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Putusan atas Keberatan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e-litigasi* kemarin, 19 Juni 2025 di Jakarta.

Kasus bermula dari inisiatif KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 oleh Google LLC. Ditemukan bahwa Google LLC mewajibkan *developer* aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan *Google Play Billing System* (GPB System) dan menjatuhkan sanksi apabila *developer* aplikasi tidak patuh berupa penghapusan aplikasi tersebut dari Google Play Store. Google LLC menerapkan biaya layanan (*service fee*) dalam penerapan GPB System tersebut sebesar 15%-30%. KPPU pun melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara ini sejak 28 Juni 2024 dan berakhir pada tahap Pemeriksaan Lanjutan pada 3 Desember 2024.

Pada 21 Januari 2025, KPPU memutus Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli (Pasal 17) dan menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi (Pasal 25 ayat (1) huruf b). Atas pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan denda Rp202,5 miliar dan memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store. KPPU juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh *developer* aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan *service fee* sebesar minimal 5% (lima persen) selama kurun waktu 1 tahun sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Google LLC kemudian mengajukan upaya Keberatan atas Putusan KPPU melalui surat keberatan tertanggal 7 Februari 2025 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan diucapkan kemarin.

###



Informasi bagi Jurnalis:

1. Siaran pers ini dipublikasikan pada 20 Juni 2025 oleh **Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama** pada Sekretariat Jenderal KPPU. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
2. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri) dan Threads (@kppu_ri). Terima kasih.

Kata Kunci:

Persaingan Usaha, Google Play Billing, Google Play Store, Putusan KPPU.

Usulan Tagar:

#googleplaybilling #putusankppu #googleplaystore #dendapersaingan #putusanPN

